

2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk azazi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.
4. *Responciveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. *Concensus orientation*. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equinty*. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuatan keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholders.
9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan

jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Istilah *governance* lebih kompleks karena melibatkan tiga pilar stakeholders, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau “*exploitasi*” oleh suatu komponen terhadap komponen lainnya. Bila satu komponen lebih tinggi dari pada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Istilah *good public governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik serta dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.

Penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-

fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintahan, dunia usaha swasta dan masyarakat. dengan demikian, lingkungan instansi pemerintahan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrat yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi, efektif dan profesional, transparansi dan akuntabilitas.
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
5. Terjaminnya konsisten seluruh peraturan pusat dan daerah.

B. Transparansi

Transparansi (keterbukaan untuk umum) adalah unsur lain yang menompang terwujudnya *good governance*. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjebak ke dalam kubungan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi,

